



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 127/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

POPI ARYANI Binti MOCH. ALI YUNUS, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Laswi No. 96-98 (PD Sinar Karya) RT, 07 RW 01, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, semula sebagai "PENGUGAT" sekarang sebagai "PEMBANDING".

M E L A W A N

DEDE MANSUR Bin ABD. FATAH, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman, di Komplek Bukit Cipageran Indah Blok A. No. 9 RT 08 RW 08, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRA GUMIRA, S.H., RAHMAT S. TANJUNG, S.H., BAKTI FIRMANSYAH, S.H. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Bekty & Partners yang beralamat di Jl Pameutingan No. 06 Baleendah Kabupaten Bandung, semula sebagai "TERGUGAT", sekarang sebagai "TERBANDING".

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 1107/Pdt.G/2011/PA.Cmi tanggal 30 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Bukit Cipageran Indah Blok A-9 RT 08 RW 08 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi seluas 128 M2 adalah Harta Bawaan Tergugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan harta benda pemberian ayah Penggugat pada renovasi rumah Penggugat dan Tergugat berupa bahan bangunan / upah tukang senilai Rp 20.040.000,00(dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, dengan rincian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separoh bagian.
4. Menyatakan dan menetapkan sisa hutang Penggugat dan Tergugat kepada ayah Penggugat sebesar Rp. 8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta bersama (harta passiva) Penggugat dan Tergugat yang menjadi beban bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka (3) kepada Penggugat.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menanggung beban hutang pada diktum angka 4 dibagi sama besar, separoh bagian menjadfi kewajiban Penggugat dan separoh bagian lagi menjadi kewajiban Tergugat
7. Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (Pemeliharaan Anak) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dita Damayanti Utami (lahir 29 April 1999) dan Dinda Maura Fadiyah (lahir 1 Maret 2005) sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah hadhanah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada diktum angka (2) minimal sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun).
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan Menetapkan harta benda berupa sebuah sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 N. Pol. D 6071 UG (sekarang menjadi D 4331 SY atas nama Popi Aryani (Tergugat dR) adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian dari harta bersama yang tersebut pada angka (2) kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat (dK)/Tergugat (dR) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 1107/Pdt.G/2011/PA.Cmi, tanggal 9 Pebruari 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Pebruari 2012;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 27 Pebruari 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 5 Maret 2012. Atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Maret 2012 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 19 Maret 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 9 April 2012;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 9 April 2012.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara a quo yang terdapat dalam bundel A serta terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Bukit Cipageran Indah Blok A.9, RT 08 RW 08 kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dan hak pengasuhan 2 anak perempuan masing maing bernama : 1. Dita Damayanti Utami binti

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Mansur, lahir di Bandung tanggal 25 April 1999 dan 2. Dinda Maura Fadiyah binti

Dede Mansur lahir di Cimahi tanggal 1 Maret 2005.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil yang disampaikan oleh Penggugat, menurut Tergugat harta yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama dalam perkara a quo memang dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi harta tersebut berasal dari penjualan tanah hak milik Tergugat yang diperoleh sewaktu Tergugat masih bujangan sedangkan Penggugat dalam repliknya tidak menjelaskan dari mana diperoleh biaya untuk membeli harta dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Pengugat menjadi kabur, tidak jelas yang mengakibatkan gugat cacat formil obscur libel, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang bahwa hak pengasuhan anak (hadlanah) yang diminta ditetapkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya, ternyata dipersidangan bahwa kedua orang anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat sedangkan Tergugat tidak keberatan dan nafkahnya sampai sekarang masih diberikan oleh Tergugat dengan demikian tidak ada perselisihan mengenai pemeliharaan anak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b),(c) dan (d) Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan pengadilan agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan kerananya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan yang tercantum dalam gugatan Kompensi, yang keseluruhannya dianggap tercantum disini, maka lebih lanjut akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa gugatan Rekonpensi ini diajukan adalah semata-mata didasarkan akan adanya gugatan yang diajukan Penggugat Kompensi, sehingga tanpa adanya gugatan Kompensi tidak mungkin dapat diajukan gugatan Rekonpensi.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka mengingat gugatan Kompensi tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonpensi ini harus juga tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat /Pemanding diterima.

DALAM KONPENSİ.

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 30 Januari 2012 bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1433 H Nomor: 1107/Pdt.G/ 2011/PA.Cmi.yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSİ.

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 30 Januari 2012 bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1433 H nomor : 1107/Pdt.G/ 2011/PA.Cmi.yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 671.000(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin 11 Juni 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1433** Hijriyah, oleh kami Drs. ZEIN AHSAN, M. H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H. dan Drs. H. SYAMSUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. SYAMSUDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya proses:

1. Materai; -----	Rp	6.000.00
2. Redaksi; -----	Rp	5.000.00
3. Biaya ATK pemberkasan dll.-----	Rp.	<u>139.000.00</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

H. TRI HARYONO, S.H.